

Teluk Benoa

Atas Nama Dinamika, Peruntukan Diturunkan

Pemerintah dinilai lepas tangan seiring penurunan peruntukan Teluk Benoa, Bali, dengan alasan rusak tanpa upaya rehabilitasi ekosistem lebih dulu. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang merevisi Perpres No 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan pun diprotes.

Dalam perpres itu, perairan di Teluk Benoa yang semula ditetapkan sebagai kawasan konservasi dijadikan daerah pemanfaatan atau budidaya. Langkah itu menjadi preseden buruk bagi upaya memperkuat perlindungan kawasan konservasi lain.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Kamis (3/7), dalam siaran pers menyebut, Perpres No 51/2014 ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Mei 2014. Perpres itu berisi perubahan sebagian status zona pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan Teluk Benoa.

"Ada perkembangan kebijakan strategis nasional dan dinamika internal di kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), khususnya terkait pemanfaatan ruang di Teluk Benoa, sehingga perlu kebijakan revitalisasi kawasan," ungkap dia.

Tahun lalu, Pemerintah Provinsi Bali memperhitungkan terbentuknya pulau baru 838 hektar jika ada reklamasi. Pulau itu akan digunakan sekitar 400 hektar untuk kawasan hutan dan sisanya fasilitas publik dan wisata modern. Kawasan itu akan memberi lapangan kerja baru bagi sekitar 200.000 tenaga kerja di Bali serta pemasukan daerah dan masyarakat Rp 50 miliar per hari.

Rencana itu menyulut pro dan kontra di antara warga. Mereka yang kontra menilai langkah itu hanya akan menjebak Bali dan menguntungkan investor.

Menurut Dipo, kondisi kawasan Teluk Benoa sudah tak seluruhnya memenuhi kriteria kawasan konservasi perairan. Sudah terjadi perubahan fisik berupa jalan tol, jaringan pipa migas, pelabuhan internasional Benoa, dan pendangkalan.

Secara terpisah, Khalisah Khalid dari Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menuding perubahan Perpres Sarbagita sebagai pemutihan atas pelanggaran tata ruang. Di lokasi itu telah terbit izin Gubernur Bali kepada PT Tirta Wahana Bali International untuk reklamasi.

"Pelanggaran tata ruang semestinya ada penegakan hukum, bukan revisi perpres," kata dia. Pengakuan kondisi Teluk Benoa yang tak lagi sesuai untuk kawasan konservasi seharusnya diikuti penyelamatan atau rehabilitasi ekosistem. (ICH/AYS)